

Seri
Dokumen
Gerejawi
No. 135



Documenti Liturgici.

Dokumen-dokumen Gereja
mengenai Liturgi

Roma,
Berbagai Tahun

Dokpen KWI
2023

DOCUMENTI LITURGICI

Dokumen-dokumen Gereja
mengenai Liturgi:

- A. Traditionis Custodes
- B. Rescriptum Ex Audientia SS.MI
- C. Summorum Pontificum
- D. De Institutione Catechistarum
- E. Nota Ai Vescovi E Alle Conferenze Episcopali Circa Le
Celebrazione Della Settimana Santa 2022

Desain & Tata Letak:
Benedicta Fcl

DAFTAR ISI

135-A Traditionis Custodes

Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*
Bapa Suci Paus Fransiskus tentang Penggunaan
Liturgi Romawi Sebelum Reformasi Tahun 1970.
Roma, 16 Juli 2021

135-B Rescriptum Ex Audientia

Tanggapan Resmi dari Audiensi Bapa Suci Paus
Fransiskus. Lampiran dokumen Traditionis Custodes.
Roma, 20 Februari 2023

135-C Summorum Pontificum

Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*
Bapa Suci Paus Benediktus XVI tentang Penggunaan
Liturgi Romawi Sebelum Reformasi Tahun 1970.
Roma, 7 Juli 2007

135-D De Institutione Catechistarum

Dekrit tentang Pelantikan Katekis.
Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertiba Sakramen.
Roma, 3 Desember 2021

135-E Nota Ai Vescovi E Alle Conferenze Episcopali Circa Le Celebrazione Della Settimana Santa 2022

Catatan untuk para Uskup dan Konferensi Waligereja
Pada Perayaan Paskah 2022.
Roma, 17 Februari 2021



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-A

TRADITIONIS CUSTODES

**Surat Apostolik
Dalam Bentuk *Motu Proprio*
Bapa Suci Paus Fransiskus
Tentang Penggunaan Liturgi Romawi
Sebelum Reformasi Tahun 1970**

Roma, 16 Juli 2021

Penerjemah:
Postinus Gulö, OSC

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-A

**TRADITIONIS
CUSTODES**

Surat Apostolik dalam
Bentuk Motu Proprio
Bapa Suci Paus Fransiskus
Tentang Penggunaan Liturgi
Romawi Sebelum Reformasi
Tahun 1970

Roma, 16 Juli 2021

Penerjemah : Postinus Gulö, OSC
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

TRADITIONES CUSTODES

SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK *MOTU PROPRIO* PAUS FRANSISKUS TENTANG PENGGUNAAN LITURGI ROMAWI SEBELUM REFORMASI TAHUN 1970

Para penjaga tradisi, para uskup, dalam persekutuan dengan Uskup Roma, merupakan prinsip yang terlihat dan dasar kesatuan dalam Gereja-Gereja partikular mereka.¹ Di bawah bimbingan Roh Kudus, melalui pewartaan Injil dan melalui perayaan Ekaristi, mereka memimpin Gereja-Gereja partikular yang dipercayakan kepada mereka.²

Demi memajukan kerukunan dan kesatuan Gereja, dengan perhatian kebapaan terhadap mereka yang ada di beberapa daerah menganut bentuk-bentuk liturgi sebelum pembaruan yang dikehendaki oleh Konsili Vatikan II, Yang Mulia Pendahulu saya, Santo Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI, telah memberikan dan mengatur kewenangan untuk menggunakan Missale Romawi yang diterbitkan oleh Santo Yohanes XXIII pada tahun 1962.³ Dengan cara ini mereka

¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja *Lumen Gentium*, 21 November 1964, no. 23: AAS 57 (1965) 27.

² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja *Lumen Gentium*, 21 November 1964, no. 27: AAS 57 (1965) 32; Konsili Vatikan II, Dekrit tentang Tugas Pastoral para Uskup dalam Gereja *Christus Dominus*, 28 Oktober 1965, no. 11: AAS 58 (1966) 677-678; Katekismus Gereja Katolik, no. 833.

³ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Ecclesia Dei*, 2 Juli 1988: AAS 80 (1988) 1495-1498; Benediktus XVI, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu*

bermaksud “untuk memfasilitasi persekutuan gerejawi bagi orang-orang Katolik yang merasa terikat pada beberapa bentuk liturgi sebelumnya” dan bukan bagi yang lain.⁴

Sejalan dengan prakarsa Pendahulu saya Benediktus XVI untuk mengundang para uskup guna memverifikasi penerapan *Motu Proprio Summorum Pontificum*, tiga tahun setelah penerbitannya, Kongregasi untuk Ajaran Iman melakukan konsultasi terperinci kepada para uskup pada tahun 2020, yang hasilnya telah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir.

Sekarang, setelah mempertimbangkan harapan-harapan yang diungkapkan oleh para uskup dan setelah mendengarkan pendapat Kongregasi untuk Ajaran Iman, saya menghendaki, dengan Surat Apostolik ini, untuk melanjutkan pencarian terus-menerus demi persekutuan gerejawi. Oleh karena itu, saya menganggap tepat untuk menetapkan hal-hal berikut:

Art. 1. Buku-buku liturgi yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan dekrit Konsili Vatikan II, adalah ungkapan khas *lex orandi* dari Ritus Romawi.

Art. 2. Uskup diosesan, sebagai moderator, promotor dan penjaga semua kehidupan liturgi dalam Gereja partikular yang dipercayakan kepadanya,⁵

Proprio Summorum Pontificum, 7 Juli 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Ecclesiae unitatem*, 2 Juli 2009: AAS101 (2009) 710-711.

⁴ Yohanes Paulus II, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Ecclesia Dei*, 2 Juli 1988, no. 5: AAS 80 (1988) 1498s.

⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi tentang Liturgi Suci *Sacrosanctum Concilium*, 4 Desember 1963, no. 41: AAS 56 (1964) 111; *Caeremoniale Episcoporum*, no. 9; Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen-Sakramen Instruksi tentang

bertanggung jawab untuk mengatur perayaan liturgis dalam keuskupannya sendiri.⁶ Oleh karena itu, adalah kewenangan eksklusifnya untuk mengizinkan penggunaan Missale Romawi tahun 1962 dalam keuskupannya, dengan mengikuti pedoman Takhta Apostolik.

Art. 3. Uskup, di keuskupan-keuskupan yang sampai sekarang memiliki satu atau lebih kelompok yang merayakan liturgi menurut *Missale* sebelum reformasi tahun 1970:

§ 1. memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak menyangkal validitas dan legitimasi pembaruan liturgis, sesuai perintah Konsili Vatikan II dan Magisterium (ajaran resmi) dari Bapa Paus sebagai pemegang kuasa tertinggi;

§ 2. menentukan satu atau lebih tempat di mana umat beriman dari kelompok-kelompok ini dapat berkumpul untuk perayaan Ekaristi (tetapi tidak di gereja-gereja paroki dan tanpa mendirikan paroki personal yang baru);

§ 3. menetapkan hari-hari di tempat-tempat yang telah ditentukan di mana perayaan ekaristi diizinkan dengan menggunakan Missale Romawi yang dipromulgasikan oleh Santo Yohanes XXIII pada tahun 1962.⁷ Dalam perayaan-perayaan ini bacaan-bacaan diwartakan

hal-hal tertentu yang harus diperhatikan atau dihindari sehubungan dengan Ekaristi Mahakudus *Redemptionis Sacramentum*, 25 Maret 2004, no. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

⁶ Bdk. Kan. can. 375, § 1; kan. 392.

⁷ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dekrit *Quo Magis* tentang pengesahan tujuh Kata Pengantar baru untuk bentuk Luar-biasa dari Ritus Romawi, 22 Februari 2020, dan Dekrit *Cum Sanctissima* tentang perayaan liturgis untuk menghormati orang-orang kudus dalam bentuk Luar-biasa dari Ritus Romawi, 22 Februari 2020: *L'Osservatore Romano*, 26 Maret 2020, hlm. 6.

dalam bahasa daerah, dengan menggunakan terjemahan Kitab Suci yang disetujui untuk penggunaan liturgi oleh masing-masing Konferensi para Uskup;

§ 4. mengangkat seorang imam, sebagai utusan Uskup, untuk dipercayakan tanggung jawab atas perayaan-perayaan ini dan pelayanan pastoral kelompok-kelompok umat beriman tersebut. Imam tersebut kompeten untuk jabatan ini, terampil untuk menggunakan *Missale Romanum* sebelum reformasi 1970, memiliki pengetahuan bahasa Latin yang cukup untuk memahami sepenuhnya rubrik dan teks liturgis, dijiwai oleh kemurahan hati pastoral yang hidup, dan rasa persekutuan gerejawi. Imam ini harus memiliki hati tidak hanya pada perayaan liturgi yang benar, tetapi juga pelayanan pastoral dan rohani umat beriman;

§ 5. dalam paroki-paroki personal yang didirikan secara kanonik untuk kepentingan umat beriman ini, hendaknya ia melakukan penilaian yang tepat apakah efektif untuk pertumbuhan rohani mereka, dan untuk menentukan apakah akan mempertahankannya atau tidak;

§ 6. hendaknya berhati-hati untuk tidak mengesahkan pembentukan kelompok baru.

Art 4. Para imam yang ditahbiskan setelah penerbitan Motu Proprio ini, yang bermaksud merayakan liturgi dengan *Missale Romanum* tahun 1962, harus mengajukan permintaan resmi kepada Uskup diosesan yang akan berkonsultasi dengan Takhta Apostolik sebelum memberikan kewenangan tersebut.

Art 5. Para imam yang telah merayakan liturgi menurut *Missale Romanum* tahun 1962 akan meminta izin kepada Uskup diosesan untuk melanjutkan penggunaan fakultas ini.

Art 6. Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, yang didirikan pada saat itu oleh Komisi Kepausan *Ecclesia Dei*, berada di bawah kewenangan Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan.

Art. 7. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen-Sakramen dan Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, untuk hal-hal yang menjadi kewenangan khusus mereka, akan menjalankan wewenang Takhta Suci, dengan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini.

Art. 8. Norma, instruksi, izin dan kebiasaan sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan *Motu Proprio* ini, dihapus.

Diberikan di Roma, di Basilika Santo Yohanes Lateran, 16 Juli 2021, pada Peringatan Liturgis Bunda Maria dari Gunung Karmel, pada masa kepausan kami yang kesembilan.

FRANSISKUS

Seri Dokumen Gerejawi No. 135-B
Lampiran SDG No. 135-A

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Tanggapan Resmi dari Audiensi
Bapa Suci Paus Fransiskus

Roma, 20 Februari 2023

Penerjemah:
Komisi Liturgi KWI

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-B

**RESCRIPTUM EX
AUDIENTIA SS.MI**

Tanggapan Resmi dari
Audiensi Bapa Suci Paus
Fransiskus.
Lampiran Dokumen
Traditionis Custodes.

Roma, 20 Februari 2023

Penerjemah : Komisi Liturgi KWI
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

4. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
5. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
6. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

TANGGAPAN RESMI DARI AUDIENSI BAPA SUCI PAUS FRANSISKUS

Bapa Suci, dalam Audiensi yang diadakan pada 20 Februari kepada Kardinal Prefek Dikasteri Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengkonfirmasi hal berikut tentang pelaksanaan *Motu Proprio Traditionis custodes* tanggal 16 Juli 2021.

Dispensasi ini direservasi secara khusus kepada Takhta Apostolik (bdk. KHK kan. 87 §1):

penggunaan gereja paroki atau pendirian paroki personal untuk perayaan Ekaristi dengan menggunakan *Missale Romanum* tahun 1962 (bdk. *Traditionis custodes* art. 3 §2);

pemberian izin kepada para imam yang ditahbiskan setelah penerbitan *Motu proprio Traditionis custodes* untuk merayakannya dengan *Missale Romanum* tahun 1962 (bdk. *Traditionis custodes* art. 4).

Sebagaimana ditetapkan oleh Art. 7 *Motu proprio Traditionis custodes*, Dikasteri Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen menjalankan otoritas Takhta Suci dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas dengan mengawasi kepatuhan yang sudah ditetapkan.

Jika Uskup diosesan telah memberikan dispensasi dalam dua kasus tersebut di atas, ia berkewajiban untuk memberitahu Dikasteri Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, yang akan menilai masing-masing kasus.



Selanjutnya, Bapa Suci menegaskan – setelah menyatakan persetujuannya dalam audiensi pada 18 November 2021 – apa yang ditetapkan dalam *Responsa ad dubia* (jawaban atas keraguan) dengan Catatan Penjelasan terlampir pada 4 Desember 2021.

Bapa Suci juga memerintahkan agar Reskrip ini diterbitkan dalam *L'Osservatore Romano*, dan selanjutnya, secara resmi dalam *Acta Apostolicae Sedis*.

Dari Vatikan, 20 Februari 2023

Arthur Kardinal Roche
Prefek

Seri Dokumen Gerejawi No. 135-C

SUMMORUM PONTIFICUM

**Surat Apostolik
Dalam Bentuk Motu Proprio
Bapa Suci Paus Benediktus XVI
Tentang Penggunaan Liturgi Romawi
Sebelum Reformasi Tahun 1970**

Roma, 7 Juli 2007

Penerjemah:
Komisi Liturgi KWI

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-C

**SUMMORUM
PONTIFICUM**

Surat Apostolik dalam
Bentuk Motu Proprio Paus
Benediktus XVI tentang
Penggunaan Liturgi Romawi
Sebelum Reformasi Tahun
1970.

Roma, 7 Juli 2007

Penerjemah : Komisi Liturgi KWI
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

7. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
8. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
9. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

SUMMORUM PONTIFICUM

SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK *MOTU PROPRIO* PAUS BENEDIKTUS XVI TENTANG PENGGUNAAN LITURGI ROMAWI SEBELUM REFORMASI TAHUN 1970

Para Paus sampai saat ini selalu memberikan perhatian supaya Gereja Kristus tetap menawarkan ibadat yang pantas kepada yang Mahamulia, “demi pujian dan kemuliaan nama-Nya” dan “demi kebaikan seluruh Gereja-Nya yang kudus”.¹

Seperti sejak dahulu kala, demikian juga di masa depan, perlulah untuk mempertahankan prinsip bahwa “setiap Gereja lokal harus selaras dengan Gereja universal, tidak hanya dalam doktrin iman dan tanda sakramental, tetapi juga dalam penggunaannya yang diterima secara universal dari tradisi apostolik yang terus menerus. Hal ini harus dilakukan tidak hanya agar kesalahan dapat dihindari, tetapi juga agar integritas iman dapat diteruskan sebab tata doa Gereja (*lex orandi*) berhubungan dengan tata iman (*lex credendi*)”.

Di antara para Paus yang paling menonjol menunjukkan perhatian adalah Santo Gregorius Agung, yang berusaha untuk mewariskan kepada bangsa baru di Eropa, iman Katolik dan harta karun ibadat serta budaya yang dikumpulkan oleh orang-orang Romawi pada abad-abad sebelumnya. Dia memerintahkan agar bentuk liturgi suci, baik korban Misa maupun Ibadat

¹ *Pedoman Umum Misale Romawi*, Edisi Ketiga, 2002, 397.

Harian harus dipraktikkan dan dilestarikan sebagaimana dirayakan di Roma. Dia sangat menganjurkan para biarawan dan biarawati yang mengikuti Regula Santo Benediktus agar memberitakan Injil di manapun dan menjadi cerminan hidup mereka yang juga sesuai dengan Regula yang menegaskan bahwa “tidak ada yang lebih disukai daripada karya Allah” (bab 43). Dengan cara ini, liturgi suci dirayakan menurut ritus Romawi, memperkaya iman dan kesalehan, serta budaya dari banyak orang. Seperti diketahui bahwa di setiap abad masa Kristiani, Liturgi Gereja Latin dalam berbagai bentuknya telah menginspirasi Para Kudus yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan spiritual mereka, menguatkan banyak orang dalam keutamaan religius serta memperkaya devosi mereka.

Selama berabad-abad, banyak Paus Roma lainnya secara khusus memberi perhatian untuk menjadikan Liturgi suci lebih efektif dalam melaksanakan tugas ini. Salah satu yang paling mencolok di antara mereka adalah Santo Pius V, yang dengan semangat pastoral yang besar, mengikuti nasihat Konsili Trente, memperbarui seluruh ibadat Gereja, menerbitkan buku-buku liturgi yang telah dikoreksi, dan “mengembalikannya sesuai norma para Bapa Gereja” serta menyediakannya untuk penggunaan Gereja Latin.

Di antara buku-buku liturgi ritus Romawi, buku yang paling utama adalah Misale Romawi, yang tersebar di kota Roma dan selama berabad-abad secara bertahap mengambil bentuk yang sangat mirip dengan bentuk yang berlaku sekarang.

“Itu adalah tujuan yang sama yang diikuti oleh para Paus Roma berikutnya dengan memastikan pembaruan dan definisi terhadap ritus dan buku liturgi. Lalu sejak awal abad ini mereka melakukan reformasi yang

menyeluruh”.² Demikian halnya dengan para pendahulu kami Paus Klemes VIII, Paus Urbanus VIII, Santo Pius X,³ Paus Benediktus XV, Paus Pius XII dan Beato Yohanes XXIII.

Belum lama ini, Konsili Vatikan II mengungkapkan keinginan agar penghormatan dan penghargaan kepada ibadat ilahi harus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman kita. Menanggapi keinginan ini, pendahulu kami Paus Paulus VI pada tahun 1970 menyetujui buku liturgi Gereja Latin direvisi dan sebagian diperbarui; diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia, yang dengan sukarela diterima oleh para uskup serta oleh para imam dan seluruh umat. Paus Yohanes Paulus II menyetujui Missale Romawi edisi ketiga. Dengan cara ini para Paus berusaha untuk memastikan bahwa “bangunan liturgi ini, dapat berbicara ... tampak kembali dalam kemegahan baru di dalam martabat dan harmoninya.”⁴

Akan tetapi, di beberapa daerah tidak sedikit umat beriman tetap setia dan melanjutkan dengan cinta serta kasih sayang yang besar terhadap bentuk-bentuk liturgi sebelumnya yang telah membentuk budaya dan semangat mereka dengan sangat dalam, peduli akan pelayanan pastoral mereka, sehingga pada tahun 1984 Paus Yohanes Paulus II, melalui surat *Quattuor Abhinc Annos* yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi, memberikan kewenangan untuk menggunakan Misale Romawi yang diterbitkan pada tahun 1962 oleh Beato Yohanes XXIII. Lalu pada tahun 1988, Paus Yohanes

² Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Vicesimus Quintus Annus* (4 Desember 1988), 3; AAS 81 (1989), 899.

³ *Ibid.*

⁴ Santo Pius X, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Abhinc Duos Annos* (23 Oktober 1913): AAS 5 (1913), 449-450; Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Vicesimus Quintus Annus* (4 Desember 1988), 3; AAS 81 (1989), 899.

Paulus II, dengan Motu Proprio *Ecclesia Dei*, menyerukan agar para Uskup memanfaatkan kewenangan ini secara luas dan bersikap murah hati kepada umat beriman yang memintanya.

Permohonan yang terus menerus dari umat beriman tersebut sudah lama dipertimbangkan oleh pendahulu kami Yohanes Paulus II. Setelah mendengarkan pertimbangan yang diungkapkan oleh para Kardinal yang hadir pada Konsistori 23 Maret 2006, dan setelah melakukan refleksi secara mendalam, memohon Roh Kudus, mengandalkan pertolongan Tuhan, dengan Surat Apostolik ini, kami putuskan beberapa hal sebagai berikut:

Art 1. Misale Romawi yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI adalah ungkapan biasa dari *lex orandi* (tata doa) Gereja Katolik ritus Latin. Maka, Misale Romawi yang dipromulgasikan oleh Santo Pius V dan direvisi oleh Beato Yohanes XXIII tetap dianggap sebagai ekspresi luar biasa dari *lex orandi* Gereja yang sama dan dihormati karena penggunaannya yang terhormat dan kuno. Dua ungkapan *lex orandi* Gereja ini sama sekali tidak akan menuntun ke suatu perpecahan dalam *lex credendi* (tata iman) Gereja sebab kedua penggunaan tersebut berasal dari satu Ritus Romawi.

Oleh karena itu, diizinkan untuk merayakan Korban Misa menurut Misale Romawi Edisi Ketiga, yang dipromulgasikan oleh Beato Yohanes XXIII pada tahun 1962 dan tidak pernah dibatalkan, sebagai bentuk luar biasa dari Liturgi Gereja. Ketentuan penggunaan Misale ini diletakkan atas dasar dokumen sebelumnya *Quattuor Abhinc Annos* dan *Ecclesia Dei* yang sekarang diganti sebagai berikut:

Art. 2. Dalam Misa yang dirayakan tanpa umat, setiap imam Katolik dari ritus Latin, baik sekuler atau religius, dapat menggunakan Misale Romawi yang diterbitkan tahun 1962 oleh Beato Paus Yohanes XXIII atau Misale Romawi yang dipromulgasikan pada tahun 1970 oleh Paus Paulus VI, dan dapat dirayakan pada hari apa saja kecuali Triduum Paskah. Untuk perayaan seperti itu dengan kedua Misale, imam tidak perlu meminta izin dari Takhta Apostolik atau dari Ordinarisnya sendiri.

Art. 3. Jika komunitas Lembaga Hidup Bakti dan Komunitas Hidup Kerasulan, baik tingkat kepausan maupun keuskupan, yang ingin merayakan Misa konvent atau “komunitas” dalam ruang doa mereka sendiri menurut Missale Romawi edisi 1962, mereka diizinkan untuk melakukannya. Jika masing-masing komunitas atau seluruh institusi atau lembaga ingin merayakannya dengan sering, rutin atau secara tetap maka harus diputuskan oleh Pemimpin Tertinggi sesuai dengan norma hukum dan aturan serta statuta mereka.

Art. 4. Perayaan Misa Kudus yang disebutkan di atas dalam Art. 2 dapat juga dihadiri oleh anggota umat beriman awam yang secara spontan meminta untuk melakukannya, dengan menghormati norma yang telah ditentukan.

Art. 5, §1 Di paroki-paroki di mana sekelompok umat beriman telah melekat pada tradisi liturgi yang sebelumnya, pastor paroki harus dengan rela menyetujui permintaan mereka untuk merayakan Misa Kudus menurut ritus Misale Romawi 1962. Ia harus memastikan bahwa kebaikan anggota umat beriman ini diselaraskan dengan pelayanan pastoral paroki,

di bawah pemerintahan uskup sesuai dengan Kanon 392, menghindari perselisihan dan mendukung persatuan seluruh Gereja.

§2 Perayaan menurut Misale Beato Yohanes XXIII dapat berlangsung pada hari biasa; pada hari Minggu dan hari-hari raya yang juga memiliki suatu perayaan tertentu secara umum.

§3 Untuk umat atau imam yang memintanya, Pastor paroki mengizinkan perayaan dalam bentuk luar biasa ini juga dalam keadaan khusus seperti pernikahan, pemakaman atau perayaan tertentu, misalnya pada saat ziarah.

§4 Para imam yang menggunakan Misale Beato Yohanes XXIII harus memenuhi syarat dan tidak terhalang secara hukum.

§5 Di gereja-gereja selain gereja paroki atau gereja konvent, Rektor gereja harus memberikannya izin sebagaimana tertulis diatas.

Art. 6. Dalam Misa dengan umat yang dirayakan menurut Misale Beato Yohanes XXIII, bacaan-bacaan dapat juga dibawakan dalam bahasa lokal dengan menggunakan edisi yang disetujui oleh Takhta Apostolik.

Art. 7. Jika sekelompok umat awam, sebagaimana disebutkan dalam Art. 5, §1, belum dikabulkan permintaannya oleh pastor paroki, mereka harus memberi tahu uskup diosesan. Uskup diminta dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi keinginan mereka. Jika Uskup tidak mau menyediakan untuk perayaan seperti itu, persoalan ini harus ditujukan kepada Komisi Kepausan *Ecclesia Dei*.



Art. 8. Uskup yang ingin memenuhi permintaan umat beriman awam seperti itu, tetapi karena berbagai alasan tidak dapat melakukannya, dapat merujuk masalah tersebut ke Komisi Kepausan *Ecclesia Dei*, yang akan memberikan nasihat dan bantuan.

Art. 9, §1 Pastor paroki, setelah mempertimbangkan dengan cermat, juga dapat memberikan izin untuk menggunakan ritus yang lebih kuno dalam administrasi sakramen Baptis, Perkawinan, Tobat dan Pengurapan Orang Sakit, jika bermanfaat demi kebaikan jiwa-jiwa.

§2 Ordinaris diberikan fakultas untuk merayakan sakramen Penguatan dengan menggunakan Pontifikale Romawi yang kuno, jika bermanfaat demi kebaikan jiwa-jiwa.

§3 Klerus yang ditahbiskan “dalam kekudusan” dapat juga menggunakan Brevir Romawi yang dipromulgasikan pada tahun 1962 oleh Beato Yohanes XXIII.

Art. 10. Ordinaris setempat, jika ia menilai itu tepat, dapat mendirikan sebuah paroki personal sesuai dengan norma Kanon 518 untuk perayaan menurut bentuk yang lebih kuno dari Ritus Romawi, atau menunjuk seorang Rektor atau Pastor Kapelan, dengan menghormati norma yang berlaku.

Art. 11. Komisi Kepausan *Ecclesia Dei*, yang didirikan pada tahun 1988 oleh Paus Yohanes Paulus II,⁵ terus menjalankan fungsinya. Komisi memiliki bentuk, tugas, dan norma yang ditetapkan oleh Paus Roma.

Art. 12. Komisi yang sama, selain tambahan dari fakultas yang telah diperkenankan, akan menggunakan otoritas Takhta Suci dalam memastikan kepatuhan dan penerapan norma-norma ini.

Kami memerintahkan agar semua yang kami putuskan dalam Surat Apostolik ini yang dikeluarkan sebagai *Motu Proprio* berlaku dan ditetapkan sejak hari keempat belas bulan September, pada Pesta Salib Suci, di tahun ini, Segala yang bertentangan dengan ini tidak berlaku.

Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, pada hari ketujuh bulan Juli di tahun Tuhan 2007, pada tahun ketiga dari kepemimpinan kami.

BENEDIKTUS XVI

⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Ecclesia Dei* (2 Juli 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.

Seri Dokumen Gerejawi No. 135-D

DE INSTITUTIONE CATECHISTARUM

**Dekrit tentang Pelantikan Katekis
Kongregasi Ibadat Ilahi
Dan Tata Tertib Sakramen**

Roma, 3 Desember 2021

Penerjemah:
Komisi Liturgi KWI

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-D

**DE INSTITUTIONE
CATECHISTARUM**

Dekrit tentang Pelantikan
Katekis.
Kongregasi Ibadat Ilahi dan
Tata Tertib Sakramen

Roma, 3 Desember 2021

Penerjemah : Komisi Liturgi KWI
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

10. Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
11. Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.
12. Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.

PONTIFIKALE ROMANUM
BERDASARKAN DEKRIT SACROSANCTUM KONSILI EKUMENIS VATIKAN
II
TELAH DIPERBARUI DENGAN KETETAPAN PAUS PAULUS VI
DISAHKAN DENGAN MEMPERHATIKAN REKOGNISI PAUS FRANSISKUS

DE INSTITUTIONE CATECHISTARUM

EDISI RESMI

2021

KONGREGASI IBADAT ILAHI
DAN TATA TERTIB SAKRAMEN

Prot. N. 627/21

DEKRIT

Pelantikan para pelayan Katekis dirayakan dan diperbarui berdasarkan tata cara dari pimpinan tertinggi Paus Fransiskus melalui surat apostolik *Antiquum Ministerium*, pada tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan sebagai *motu proprio* oleh Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen yang telah menyiapkan ritus pelantikan para Katekis.

Jenis Ritus ini ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi Paus Fransiskus dan diperintahkan untuk diterbitkan sehingga mulai tanggal 1 Januari 2022, bahasa Latin akan digunakan sedangkan bahasa lokal sehari-hari diputuskan oleh Konferensi Para Uskup sesuai dengan tanggungjawab mereka. Setelah mereka menyetujui terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa lokal dan ritual-ritual yang sudah diadaptasi, maka Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen memberikan konfirmasi atau rekognisi.

Segala yang bertentangan dengan ini tidak berlaku.

Dari kantor Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, pada tanggal 3 Desember 2021, pada peringatan Santo Fransiskus Xaverius, Imam.

✠ Arthur Roche
Prefek

✠ Vittorio Francesco Viola OFM
Uskup Agung sebagai Sekretaris



BAB I PELANTIKAN KATEKIS DALAM PERAYAAN MISA

1. Untuk melaksanakan ritus tersebut, perlu dipersiapkan:

- a. hal-hal yang diperlukan dalam perayaan Misa;
- b. Pontifikale Romawi;
- c. Salib yang akan diberikan kepada Katekis
- d. kursi untuk Uskup;
- e. kursi untuk para Katekis yang akan dilantik, di tempat yang sesuai di panti imam sehingga umat beriman bisa menyaksikan ritus liturgis tersebut dengan jelas;
- f. jika Komuni dibagikan dalam dua rupa, sebuah piala yang cukup besar.

2. Misa dapat dirayakan untuk para pelayan Gereja atau para awam, atau untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, atau untuk Evangelisasi Baru. Khususnya dalam doa-doa tertentu, perubahan harus dibuat, sesuai dengan keadaan jenis kelamin dan jumlah. Dalam Misa, digunakan bacaan pada hari yang bersangkutan, dan digunakan warna putih atau warna merah.

Adalah tepat bagi Uskup untuk melantik Katekis di paroki di mana mereka akan bekerja secara tetap dan dikenal oleh umat beriman.

Namun, ketika hari-hari yang terdapat dalam no. 1-9 dari Tabel Hari Liturgi berlangsung, Misa pada hari itu yang dirayakan.

Apabila Misa untuk pelbagai keperluan atau untuk kesempatan tertentu tidak dirayakan, salah satu bacaan dapat diambil dari yang diusulkan dalam Leksionarium untuk ritus pelantikan, kecuali jika hari yang tercantum dalam no. 1-4 dari Tabel Hari Liturgi dirayakan.

3. Ritus Pembuka dan Liturgi Sabda, termasuk Bacaan Injil, berlangsung seperti biasa.

4. Teks yang diberikan dalam ritus pelantikan harus diadaptasi dengan penyesuaian jenis kelamin dan jumlah.

5. Setelah pembacaan Injil, Uskup, dengan mitra dan, jika keadaan memungkinkan, dengan tongkat gembala, duduk di Katedra atau kursi yang disiapkan untuknya. Kemudian semua duduk dan Diakon atau Imam yang ditunjuk untuk tugas ini memanggil para calon, dengan mengatakan:

Saudara (Saudari)

yang akan dilantik menjadi pelayan Katekis hendaknya tampil ke depan.

Para calon dipanggil dengan namanya. Setiap orang menjawab:

Saya hadir

Para calon menghadap Uskup, menghormatinya, dan kembali ke tempat duduknya.

6. Kemudian Uskupewartakan Homili, di mana kedua teks bacaan diuraikan dan pelayanan Katekis dijelaskan kepada umat. Uskup mengakhiri Homili dengan menyapa para calon, dengan kata-kata ini atau yang serupa:

Putra (Putri) yang terkasih,

Tuhan Yesus Kristus, sebelum kembali kepada Bapa, memerintahkan murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sejak hari Pentakosta, Gereja, ditopang oleh Roh Kudus, telah memenuhi perintah ini dengan setia di setiap waktu dan tempat, mewariskan iman melalui kata-kata dan teladan dari banyak saksi. Roh yang sama tidak berhenti memperkaya Gereja dengan berbagai karismanya demi kebaikan bersama.

Karena mengambil bagian dalam jabatan Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja, semua yang dibaptis ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan

dan tindakan Gereja. Beberapa dari mereka menerima panggilan khusus untuk menjalankan pelayanan yang ditetapkan oleh Gereja.

Anda sekalian yang sekarang telah mengabdikan diri dengan tekun untuk komunitas Kristiani, sekarang dipanggil ke pelayanan Katekis yang tetap, sehingga kamu dapat menghayati semangat kerasulan dengan lebih bersemangat, mengikuti teladan pria dan wanita yang membantu Paulus dan para Rasul lainnya untuk mewartakan Injil.

Hendaknya pelayananmu selalu ditopang oleh kehidupan doa yang mendalam, hendaknya pelayanan itu dibangun dalam doktrin yang sehat dan dijiwai oleh semangat kerasulan yang sejati.

Kamu akan menuntun ke Gereja, orang-orang yang mungkin jauh darinya; kamu akan dengan rajin bekerja sama dalam menyampaikan Sabda Tuhan; kamu akan terus memupuk rasa Gereja lokal, di mana paroki adalah satu sel.

Sebagai saksi, pengajar, dan pembimbing dalam misteri iman, rekan dan pengajar yang mengajar atas nama Gereja, kamu harus menghubungkan pelayananmu dengan pelayan tertahbis dalam berbagai bentuk kerasulan. Sebagai penjaga misi yang dipercayakan kepada Gereja oleh Kristus, kamu harus selalu siap memberikan jawaban kepada siapa pun yang menanyakan alasan harapan yang ada dalam dirimu.

7. Ketika selesai menyampaikan pesan, Uskup, menanggalkan mitra dan tongkat gembala, lalu berdiri, dan semua berdiri bersamanya. Para calon berlutut di depan Uskup. Dengan tangan terkatup, Uskup mengajak umat berdoa, dengan berseru:

Saudara dan saudari terkasih,
marilah kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan
agar Dia berkenan memenuhi dengan berkat-Nya
mereka yang telah dipilihnya untuk pelayanan Katekis,
dan menguatkan mereka yang telah diteguhkan oleh rahmat Pembaptisan,

untuk melayani dengan setia dalam Gereja [N. N.].

lalu semuanya berdoa sejenak dalam keheningan

8. Lalu Uskup berdiri, dan dengan tangan terentang di atas para calon, mengucapkan doa berkat:

Bapa,

yang membuat kami ikut mengambil bagian

dalam misi Kristus Putra-Mu

dan memberi Gereja-Mu berbagai karunia Roh,

berkatilah ✠ putra dan putri-Mu ini,

yang dipilih untuk pelayanan Katekis.

Kami mohon, anugerahkanlah,

agar mereka dapat sepenuhnya menghidupi Pembaptisan mereka,

bekerja sama dengan para Imamnya

untuk membangun Kerajaan-Mu dalam berbagai bentuk kerasulan.

Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U: Amin

9. Lalu semua duduk. Uskup duduk dan menerima mitra. Para Calon berdiri dan pergi menghadap Uskup, yang memberikan kepada setiap calon sebuah salib, dengan berseru:

Terimalah tanda iman kita ini,

Mahkota kebenaran dan kasih Kristus,

dan wartakanlah Dia dalam hidup, perkataan dan perbuatanmu.

Para katekis menjawab:

U: Amin

Sementara itu, jika ada banyak calon, Mazmur 98 (99), atau nyanyian liturgi lain yang sesuai, dapat dinyanyikan.

10. Ketika ritus ini selesai, Misa dilanjutkan dengan cara yang biasa, baik dengan Pengakuan Iman, jika harus diucapkan, atau dengan Doa Umat, di



mana intensi khusus dimasukkan untuk para Katekis yang baru dilantik.



BAB II

PELANTIKAN KATEKIS DENGAN PERAYAAN SABDA ALLAH

11. Uskup dapat mengenakan salib pektoral, Stola dan pluviale dengan warna yang sesuai di atas alba. Pilihan lainnya, Uskup dapat hanya menggunakan salib dan stola di atas rochet dan mozeta. Dalam hal ini, dia tidak menggunakan mitra atau tongkat gembala.

12. Sebelum salam dari Uskup, perayaan dapat dimulai dengan sebuah antifon atau nyanyian liturgi yang sesuai.

13. Kemudian Uskup berkata:

Marilah kita berdoa.

Tuhan, Engkau telah mengajarkan para pelayan Gereja-Mu untuk tidak dilayani, melainkan melayani saudara-saudarinya, kami mohon, anugerahkanlah, agar mereka efektif dalam tindakan, lembut dalam pelayanan, dan tekun dalam doa. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U: Amin

14. Liturgi Sabda berlangsung dengan cara yang sama seperti pada Misa, dengan nyanyian-nyanyian yang sesuai disisipkan di antara bacaan-bacaan.

15. Pelantikan Katekis berlangsung seperti nomor 4-9 di atas.

16. Ritus pelantikan diakhiri dengan Doa Umat dan Doa Tuhan. Kemudian Uskup menerima mitra, jika dia mengenakannya, dan dengan tangan terentang, memberi salam kepada umat, sambil berseru:



Damai bersamamu

Semua menjawab:

Dan bersama rohmu

Kemudian Uskup, dengan tangan terentang di atas umat beriman, melanjutkan:

Semoga damai Tuhan,
yang melampaui segala pengertian,
menjaga hati dan pikiranmu
dalam pengetahuan dan cinta Tuhan,
dan Putra-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus.

Semua menjawab:

Amin

Kemudian Uskup menerima tongkat gembala, jika dia menggunakannya, dia berseru:

Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati kamu

Dia membuat tanda salib di atas umat tiga kali, lalu melanjutkan:

Bapa, ✠ Putera, ✠ dan ✠ Roh Kudus.

Semua menjawab:

Amin

Kemudian Diakon, dengan tangan terkatup menghadap umat, berseru:

Pergilah dan layani Gereja Allah

Semua menjawab:

Syukur kepada Allah

Dan semua bubar



BAB III BACAAN-BACAAN ALKITAB

BACAAN DARI PERJANJIAN LAMA

1. **Keluaran 3: 1-6, 9-12:** *“Aku akan menyertai engkau.”*

Adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro, mertuanya, ...

2. **Yesaya 52:7-10:** *“segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita”*

segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita ...

3. **Kebijaksanaan 13: 1-9:** *“Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu sehingga mereka dapat menyelidiki jagat raya, mengapa gerangan tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu?”*

Sungguh tolol karena kodratnya semua orang ...

BACAAN DARI PERJANJIAN BARU

1. **Kisah para Rasul 18: 23-28:** *“Apolos menetapkan dari Kitab Suci bahwa Kristus adalah Yesus.”*

Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula ...

2. **1 Korintus 1:22-31:** *“kami memberitakan Kristus yang disalibkan”*

Saudara dan saudari: Orang-orang Yahudi menghendaki tanda ...

3. **Filipi 4:4-9:** *“Pikirkan tentang apa pun yang layak dipuji.”*

Saudara dan saudari: Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ...

MAZMUR TANGGAPAN

1. Mazmur 15 (16): 1-2a, 5, 5-7, 11

Reff (bdk 5a): Ya TUHAN, Engkaulah bagian warisanku.

2. Mazmur 18 (19): 2-3,4-5

Reff (bdk 5a): pesan mereka sampai ke seluruh bumi.

3. Mazmur 99 (100): 2,3,4,5

Reff (bdk 3c): kita adalah umat-Nya: kawanan domba gembalaan-Nya.

ALLELUYA DAN BAIT PENGANTAR INJIL

1. Yohanes 8:12 Akulah terang dunia, Sabda Tuhan; barangsiapa mengikut Aku, ia akan mempunyai terang hidup.

2. Yohanes 12:26 Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku, Sabda Tuhan; dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada.

BACAAN-BACAAN INJIL

1. Lukas 12:39-48: *“Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut”*

Pada masa-masa itu, kata Yesus kepada para murid-Nya: “Yakinlah akan hal ini: ...”

2. Yohanes 12:44-50: *“Aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.”*

Pada masa-masa itu, Yesus menangis dan mengatakan, ...



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-E

NOTA AI VESCOVI E ALLE CONFERENZE EPISCOPALI CIRCA LE CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 2022

**Catatan untuk Para Uskup dan Konferensi Waligereja
Pada Perayaan Paskah 2022**

**Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen
Roma, 17 Februari 2021**

Penerjemah:
Komisi Liturgi KWI

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta F.



Seri Dokumen Gerejawi No. 135-D

**NOTA AI VESCOVI E
ALLE CONFERENZE
EPISCOPALI CIRCA LE
CELEBRAZIONE DELLA
SETTIMANA SANTA
2022**

Catatan untuk Para Uskup
dan Konferensi Waligereja
Pada Perayaan Paskah 2022

Kongregasi Ibadat Ilahi dan
Tata Tertib Sakramen

Roma, 17 Februari 2021

Penerjemah : Komisi Liturgi KWI
Editor : Dept. Dokpen KWI
Tata Letak : Benedicta F.
Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp. (021) 390 1003
Email : kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang
penerbitan terjemahan Seri
Dokumen Gerejawi :

13. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
14. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
15. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

KONGREGASI IBADAT ILAHI DAN TATA TERTIB SAKRAMEN

NOTA AI VESCOVI E ALLE CONFERENZE EPISCOPALI CIRCA LE CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 2022

CATATAN UNTUK PARA USKUP DAN KONFERENSI WALIGEREJA PADA PERAYAAN PASKAH 2022

Selama perayaan Paskah tahun-tahun terakhir ini, yang ditandai dengan situasi pandemi yang sulit, Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen telah memberikan pedoman untuk membantu para Uskup dalam tugas mereka melihat situasi konkret dan menyediakan kebaikan rohani para gembala dan umat beriman dalam perayaan Pekan Suci, pusat dari seluruh tahun liturgi.

Melihat kondisi pandemi yang sedang menurun, meskipun berbeda tingkat penurunannya di masing-masing negara, kami tidak bermaksud untuk menawarkan pedoman tambahan untuk perayaan Pekan Suci tahun ini. Pengalaman yang diperoleh Konferensi Waligereja dalam beberapa tahun terakhir tentu cukup untuk menghadapi berbagai situasi dengan cara yang paling tepat, dengan selalu memperhatikan norma-norma ritual yang terkandung dalam buku-buku liturgi.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua pihak untuk berhati-hati dan menghindari tindakan dan tata gerak yang berpotensi menimbulkan risiko. Setiap pandangan dan keputusan harus selalu dibuat dengan persetujuan Konferensi Waligereja, yang mempertimbangkan



ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah berbagai negara.

Dalam beberapa hari terakhir, Bapa Suci telah berulang kali mengundang kita untuk berdoa, memohon kepada Allah karunia perdamaian untuk Ukraina, sehingga “perang yang mengerikan” segera berakhir. Bersama dengan Ukraina, kita juga ingin mengingat semua konflik lain, yang sayangnya sering terjadi di beberapa negara di dunia, situasi yang digambarkan oleh Paus Fransiskus sebagai *bagian kecil dari perang dunia ketiga*. Dalam Perayaan Sengsara Tuhan pada Jumat Agung, liturgi mengundang kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Allah bagi Gereja dan bagi seluruh dunia. Dalam Doa Umat, kita memohon kepada Tuhan bagi para pemimpin negara (doa IX) *agar Allah dan Tuhan kita sesuai kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada perdamaian dan kebebasan sejati bagi semua orang*, dan bagi mereka yang menderita (doa X) *agar semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belaskasih Tuhan*. Maka, marilah kita sekarang mendoakan semua saudara-saudari kita yang sedang mengalami perang yang menakutkan, khususnya di Ukraina.

Kita juga mengingat bahwa “Apabila ada kepentingan umum yang mendesak, Uskup diosesan dapat memberi izin atau menetapkan agar ditambahkan ujud khusus” (*Missale Romanum, editio typica tertia, hlm. 314, no. 13*).

Semoga perayaan Paskah membawa harapan yang hanya berasal dari kebangkitan Tuhan kepada semua orang.

Dari Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata-tertib Sakramen, 25 Maret 2022,
Hari Raya Kabar Sukacita Tuhan.

✠ Arthur Roche

Prefek

✠ Vittorio Francesco Viola, O.F.M.

Uskup Agung, Sekretaris.

